BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 954 / KPTS. 3 – BPKAD / 2016

T E N T A N G

UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2016

B U P A T I K U N I N G A N

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 ;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak Sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar belanja non urusan dibagi 11 (sebelas).
2) Batas jumlah Uang Persediaan pada SKPD di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengajuan besaran Uang Persediaan pada tiap SKPD tidak boleh melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Pengajuan Ganti Uang Persediaan, diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan :

a. Surat pengantar SPP-GU.
b. Ringkasan SPP-GU.
c. Rincian SPP-GU.
d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP.
e. Salinan SPD.
f. Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD, dan.
g. Lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang.

Pasal 6

Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk :

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 9

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasar pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

Pasal 10

(1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembatasan Besaran SPM-UP Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan dicabut dan dinyatakan idak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal : 5 - 1 - 2016

BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Padal Tanggal : 6 - 1 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

YOSEP SETIAWAN

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KAS.SUB.BAG			
KABAG			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR : 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 3 Tahun 2016
TANGGAL : 5-1-2016
TENTANG : UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI BUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	SKPD	JUMLAH ANGGARAN NON URUSAN (Rp)	JUMLAH UP (Rp)
1	2	3	4 (3/11=4)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.607.000.000	237.000.000
2	DINAS KESEHATAN	2.040.500.000	185.500.000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH '45	-	-
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "LINGGAJATI"	18.440.757.500	1.676.432.500
5	DINAS BINA MARGA	973.000.000	88.454.545
6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN	881.800.000	80.163.636
7	DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA	1.716.000.000	156.000.000
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.165.250.000	105.931.818
9	DINAS PERHUBUNGAN	15.962.000.000	1.451.090.909
10	BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	5.558.230.000	505.293.636
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	940.000.000	85.454.545
12	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.275.000.000	115.909.091
13	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	955.000.000	86.818.182
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	741.800.000	67.436.364
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	903.000.000	82.090.909
16	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	1.187.400.000	107.945.455
17	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.171.000.000	106.454.545
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	906.000.000	82.363.636
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.931.900.000	357.445.455
20	DPRD	-	-
21	SEKRETARIAT DPRD	6.377.000.000	579.727.273
22	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	23.295.700.000	2.117.790.909
24	DINAS PENDAPATAN	1.453.000.000	132.090.909
25	INSPEKTORAT	956.000.000	86.909.091
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.385.200.000	125.927.273
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.235.000.000	112.272.727
28	KECAMATAN KUNINGAN	290.000.000	26.363.636
29	KECAMATAN KADUGEDE	255.000.000	23.181.818
30	KECAMATAN CINIRU	255.000.000	23.181.818
31	KECAMATAN SELAJAMBE	255.000.000	23.181.818
32	KECAMATAN CILIMUS	285.000.000	25.909.091
33	KECAMATAN JALAKSANA	255.000.000	23.181.818
34	KECAMATAN MANDIRANCAN	255.000.000	23.181.818
35	KECAMATAN LURAGUNG	255.000.000	23.181.818
36	KECAMATAN CIWARU	280.000.000	25.454.545
37	KECAMATAN CIBINGBIN	270.000.000	24.545.455
38	KECAMATAN SUBANG	255.000.000	23.181.818
39	KECAMATAN CIAWIGEBANG	280.000.000	25.454.545
40	KECAMATAN LEBAKWANGI	255.000.000	23.181.818
41	KECAMATAN CIDAHU	255.000.000	23.181.818
42	KECAMATAN GARAWANGI	255.000.000	23.181.818
43	KECAMATAN KRAMATMULYA	340.000.000	30.909.091
44	KECAMATAN DARMA	255.000.000	23.181.818
45	KECAMATAN CIGUGUR	255.000.000	23.181.818
46	KECAMATAN PASAWAHAN	265.000.000	24.090.909
47	KECAMATAN HANTARA	275.000.000	25.000.000
48	KECAMATAN CIMAHI	248.200.000	22.563.636

1	2	3	4 (3/11=4)
49	KECAMATAN CIPICUNG	306.579.200	27.870.836
50	KECAMATAN PANCALANG	255.000.000	23.181.818
51	KECAMATAN JAPARA	255.000.000	23.181.818
52	KECAMATAN CILEBAK	272.500.000	24.772.727
53	KECAMATAN NUSAHERANG	255.000.000	23.181.818
54	KECAMATAN KARANGKANCANA	305.000.000	27.727.273
55	KECAMATAN CIBEUREUM	274.140.000	24.921.818
56	KECAMATAN KALIMANGGIS	259.000.000	23.545.455
57	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	255.000.000	23.181.818
58	KECAMATAN MALEBER	265.000.000	24.090.909
59	KECAMATAN SINDANGAGUNG	255.000.000	23.181.818
60	KELURAHAN KUNINGAN	125.000.000	11.363.636
61	KELURAHAN WIDUHERANG	125.000.000	11.363.636
62	KELURAHAN WIDUSENGKAHAN	125.000.000	11.363.636
63	KELURAHAN CIRENDANG	125.000.000	11.363.636
64	KELURAHAN AWIRARANGAN	125.000.000	11.363.636
65	KELURAHAN CIJOHO	125.000.000	11.363.636
66	KELURAHAN CIGINTUNG	125.000.000	11.363.636
67	KELURAHAN CIPORANG	125.000.000	11.363.636
68	KELURAHAN CIGUGUR	125.000.000	11.363.636
69	KELURAHAN CIGADUNG	125.000.000	11.363.636
70	KELURAHAN SUKAMULYA	125.000.000	11.363.636
71	KELURAHAN WINDUHAJI	125.000.000	11.363.636
72	KELURAHAN CIPARI	125.000.000	11.363.636
73	KELURAHAN PURWAWINANGUN	125.000.000	11.363.636
74	KELURAHAN CITANGTU	125.000.000	11.363.636
75	SEKRETARIAT KORPRI	698.600.000	63.509.091
76	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1.445.600.000	131.418.182
77	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN	1.736.000.000	157.818.182
78	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	927.000.000	84.272.727
79	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	625.000.000	56.818.182
80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	966.250.000	87.840.909
81	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	1.310.000.000	119.090.909
82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.214.000.000	110.363.636
JUMLAH		**115.405.406.700**	**10.491.400.609**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KETI
KASUBAG / KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

PARAF KOORDINASI			
PEJABAT			
KASUBBAG			
KABAG			